

wbc

Warta **Bea Cukai**

Volume 58
Februari 2026



PINDAI & SUNDUH WBC



HPI 2026: Peran Strategis Bea Cukai Lindungi Masyarakat



MOBILE BEA CUKAI

LAYANAN BEA CUKAI SEMAKIN DEKAT
DALAM GENGAMAN ANDA

Aplikasi Bea Cukai Mobile menyediakan fasilitas pelacakan status barang kiriman, kalkulator bea masuk dan pajak impor serta pengecekan kurs



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

TRACKING

Tracking barang kiriman maupun status pengajuan dokumen impor (PIB), ekspor (PEB), manifest, TPB dan cukai bagi pengguna

KALKULATOR

Kalkulator untuk simulasi perhitungan bea masuk dan pajak impor

KURS

Informasi kurs yang terhubung langsung dengan pusat data dari Badan Kebijakan Fiskal

Untuk informasi lebih lanjut terkait proses kepabeanan dan cukai juga dapat menghubungi contact center **1500 225**

DARI REDAKSI

Majalah WBC edisi Februari kembali hadir dengan semangat Hari Pabean Internasional 2026 bertema “Customs Protecting Society Through Vigilance and Commitment”, menegaskan komitmen dan kewaspadaan Bea Cukai dalam melindungi masyarakat.

Laporan Utama mengulas peringatan HPI 2026 dan implementasinya di lapangan. Sudut Pandang menghadirkan pandangan Kepala BNN dan pejabat Bea Cukai Prancis tentang ketangguhan Bea Cukai Indonesia. Profil Kantor menyoroti Bea Cukai Kupang sebagai penggerak ekonomi NTT, sementara Beranda Layanan membahas bea keluar emas.

Rekam Jejak mengangkat pengungkapan modus penipuan, Pojok UMKM menampilkan sukses ekspor PT Kether Coco Bio ke Tiongkok, dan Persona mengulas budaya kerja Bea Cukai. Catatan Perjalanan mengajak menikmati Pantai Ngurbloat di Tual, Maluku, serta Ruang Kesehatan menyajikan tips dari dokter Bea Cukai.

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

**MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat,
Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara,
Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika
Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syaffiqah,
Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Augusta, Satria
Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqi Hazami

Daftar Isi

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**

Bea Cukai Kupang, Mengawal Gerbang Selatan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi Nusa Tenggara Timur

8 **Laporan Utama**

HPI 2026: Peran Strategis Bea Cukai Lindungi Masyarakat

16 **Sudut Pandang**

BNN Soroti Pentingnya Komitmen dan Integritas Bea Cukai dalam Perang Melawan Narkotika

20 **Beranda Layanan**

Jaga Kilau Emas di Pintu Ekspor Lewat Penetapan Bea Keluar

24 **Pojok UMKM**

Santan Beku Manado Kuasai Pasar Tiongkok

27 **Persona**

Tjertja Karja Adil: Menjaga Semangat Korps di Lini Baru Pelayanan Investasi

30 **Rekam Jejak**
Tiga Langkah Mudah Lawan Penipuan
Mengatasnamakan
Bea Cukai

32 **Catatan Perjalanan**
Pantai Ngurbloat Tual dengan Pasir
Terhalus di Dunia

34 **Peraturan**
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2025

36 **Ruang Kesehatan**
Resolusi Kesehatan 2026, Langkah Kecil
Menuju Hidup Lebih Sehat dan Bahagia

38 **BC Menjawab**
Mekanisme registrasi IMEI

Bea Cukai Kupang

Mengawal Gerbang Selatan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi Nusa Tenggara Timur



Di peta Indonesia, Kota Kupang kerap dipersepsikan sebagai wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Namun dalam perspektif kepabeanan dan cukai, Kupang justru berada di garis depan. Terletak di ujung selatan Nusantara dan berbatasan langsung dengan Timor Leste, wilayah ini menjadi simpul strategis perlintasan barang dan orang, sekaligus pintu masuk perdagangan dan pariwisata internasional.

Di wilayah inilah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang (Bea Cukai Kupang) menjalankan mandat negara. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, kantor ini mengemban fungsi pelayanan, pengawasan, serta pengamanan penerimaan negara di kawasan kepulauan dan perbatasan.

Simpul Kehadiran Negara di Kawasan Terluar

Berlokasi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bea Cukai Kupang diperkuat oleh 41 pegawai yang tersebar dalam lima seksi. Dari kantor inilah pelayanan dan pengawasan menjangkau wilayah yang membentang dari Pulau Timor, Rote, Sabu Raijua, hingga daratan Sumba.

Karakter wilayah yang kepulauan menjadikan tugas dan fungsi Bea Cukai Kupang memiliki tantangan tersendiri. Jarak antarpulau yang dipisahkan lautan, keterbatasan sarana transportasi, serta dinamika perlintasan lintas batas menuntut kehadiran negara yang adaptif dan responsif. Dalam konteks tersebut, Bea Cukai Kupang bukan sekadar

kantor pelayanan administratif, melainkan simpul strategis kehadiran negara di kawasan perbatasan dan kepulauan terluar.

Sebagai gerbang selatan Indonesia, Kupang terbuka terhadap perlintasan laut dan udara internasional. Jalur ini dilalui arus barang, penumpang, serta kapal wisata asing. Di sisi lain, keterbukaan tersebut juga berpotensi menjadi celah masuknya barang ilegal dan berbahaya. Karena itu, keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan menjadi prinsip utama yang senantiasa dijaga.

Pelayanan yang Adaptif

Dalam fungsi pelayanan, Bea Cukai Kupang terus menghadirkan layanan yang mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha. Di bidang kepabeanan, pelayanan meliputi impor, ekspor, *rush handling* jenazah, registrasi IMEI, hingga impor sementara kapal wisata asing. Sementara itu, di bidang cukai tersedia layanan registrasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), pelayanan cukai hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta fasilitas pembebasan cukai.

Impor sementara kapal wisata asing menjadi salah satu layanan yang cukup dominan. Posisi Kupang yang berada di jalur ALKI II Indonesia bagian selatan serta kedekatannya dengan Australia menjadikan wilayah ini sebagai pintu masuk kapal layar internasional. Berbagai *sail event* berskala internasional hampir setiap tahun memasuki Indonesia melalui wilayah pengawasan Bea Cukai Kupang.

Kegiatan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan mancanegara meningkatkan permintaan terhadap jasa transportasi, perhotelan, kuliner, serta produk UMKM setempat. Dalam konteks ini, pelayanan kepabeanan yang cepat dan akurat menjadi faktor penting dalam menjaga citra Indonesia

sebagai negara yang ramah bagi wisatawan dan investor.

Selain sektor pariwisata, ekspor ikan segar juga menjadi salah satu primadona pelayanan kepabeanan. Produk perikanan dari Nusa Tenggara Timur secara rutin dikirim ke Singapura dan Australia. Mengingat komoditas tersebut bersifat mudah rusak, kecepatan dan ketepatan pelayanan menjadi kunci. Proses yang efisien membantu menjaga kualitas produk hingga sampai di negara tujuan.

Di bidang cukai, registrasi NPPBKC dan pelayanan cukai MMEA cukup mendominasi. Perkembangan *resort* kelas dunia di Pulau Sumba dan Rote serta keberadaan pabrik minuman beralkohol di wilayah tersebut turut memengaruhi dinamika pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bea Cukai Kupang berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan industri berbasis potensi lokal.

Tantangan Wilayah Pengawasan yang Luas

Wilayah kerja Bea Cukai Kupang mencakup satu kota dan delapan kabupaten yang tersebar di beberapa pulau. Di Pulau Timor, pengawasan meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Timor Tengah Selatan. Di Pulau Rote terdapat Kabupaten Rote Ndao sebagai pulau paling selatan Indonesia. Di Pulau Sabu terdapat Kabupaten Sabu Raijua. Sementara di Pulau Sumba, pengawasan mencakup Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Selain itu, pengawasan juga dilakukan di perbatasan Indonesia-Timor Leste di Oepoli.

Luasnya wilayah dengan karakter darat dan laut menghadirkan tantangan kompleks. Komoditas yang tergolong rawan diselundupkan di wilayah ini adalah barang kena cukai ilegal, khususnya rokok dan MMEA ilegal. Peredaran barang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta berpotensi membahayakan masyarakat.



Untuk menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai Kupang menerapkan pendekatan pengawasan berbasis manajemen risiko melalui inovasi e-profiling mandiri. Dengan sistem ini, pengawasan difokuskan pada area, komoditas, dan pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Pendekatan tersebut memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan terukur.

Sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait juga terus diperkuat. Patroli darat dan laut, pertukaran informasi intelijen, serta koordinasi lintas instansi menjadi strategi untuk mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan kolaboratif.

Transformasi Pelayanan dan Penguatan SDM

Sebagai bagian dari transformasi menuju Bea Cukai modern, peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan menjadi agenda berkelanjutan. Seluruh layanan telah mengikuti standar dan ketentuan yang ditetapkan kantor pusat. Namun demikian, inovasi tetap dikembangkan sesuai karakter wilayah.

Pembentukan *site office* menjadi salah satu solusi untuk menjangkau pengguna jasa yang berada jauh dari kantor utama. Inisiatif ini penting mengingat jarak antarpulau dan keterbatasan akses transportasi. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan tetap dapat diberikan secara optimal tanpa membebani pengguna jasa.

Pemanfaatan media informasi digital juga terus diperkuat. Media sosial dan papan informasi digital dimanfaatkan untuk menyampaikan regulasi terbaru, prosedur layanan, serta informasi publik lainnya. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Di sisi internal, peningkatan kompetensi pegawai menjadi perhatian utama. Program Kupang English Learning Organization (KELOR) rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan

bahasa Inggris pegawai, mengingat tingginya interaksi dengan wisatawan dan pelaku usaha internasional. Selain itu, internalisasi peraturan terbaru dilakukan secara berkala agar setiap pegawai siap menghadapi dinamika tugas di lapangan.

Kontribusi terhadap Penerimaan Negara

Sebagai *revenue collector*, Bea Cukai Kupang memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2024, total penerimaan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp68,18 miliar. Penerimaan tersebut didominasi oleh penerimaan pabean sebesar Rp66,41 miliar yang sebagian besar berasal dari importasi *raw sugar*, serta penerimaan cukai sebesar Rp1,77 miliar dari MMEA.

Pada tahun 2025, penerimaan tercatat sebesar Rp1,83 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan berupa larangan impor gula. Meski demikian, Bea Cukai Kupang terus mengidentifikasi dan menyiapkan potensi penerimaan baru yang dapat dioptimalkan.

Kembalinya status Bandara El Tari Kupang sebagai bandara internasional membuka peluang peningkatan aktivitas kepabeanan. Selain itu, potensi ekspor komoditas unggulan daerah seperti rumput laut, produk perikanan, ternak, serta tenun ikat diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan bea keluar di masa mendatang.

Mendampingi UMKM, Menggerakkan Ekonomi Daerah

Peran Bea Cukai Kupang tidak berhenti pada fungsi pemungutan dan pengawasan. Sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance*, Bea Cukai Kupang aktif mendampingi pelaku usaha, termasuk UMKM, agar mampu menembus pasar internasional.

Produk UMKM Nusa Tenggara Timur dinilai memiliki kualitas dan daya saing yang baik. Salah satu contoh adalah olahan daun kelor yang memiliki potensi besar di pasar global. Melalui sosialisasi dan pendampingan, pelaku

UMKM dibekali pemahaman mengenai prosedur ekspor, dokumen kepabeanan, serta pemanfaatan fasilitas yang tersedia.

Pendekatan ini mencerminkan paradigma Bea Cukai sebagai mitra strategis dunia usaha. Dengan semakin banyak UMKM yang mampu mengekspor produknya, efek berganda terhadap perekonomian daerah akan semakin terasa, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga terciptanya lapangan kerja baru.

Menjalankan tugas di wilayah ujung selatan Indonesia menuntut dedikasi dan komitmen tinggi. Bea Cukai Kupang memandang pelayanan dan pengawasan sebagai dua fungsi yang saling menguatkan. Pelayanan yang jelas dan transparan membangun kepercayaan serta meningkatkan kepatuhan sukarela. Pengawasan yang berbasis risiko memastikan setiap kemudahan tetap berada dalam koridor aturan.

Pendekatan edukatif dan kolaboratif terus dikedepankan melalui sosialisasi dan kerja sama lintas instansi. Dengan cara ini, pengawasan dipahami bukan semata sebagai penindakan, melainkan sebagai upaya melindungi masyarakat dan menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

Ke depan, Bea Cukai Kupang memfokuskan langkah pada empat pilar utama Bea Cukai, yakni *Revenue Collector*, *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance*, dan *Community Protector*. Optimalisasi penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan pengawasan perbatasan menjadi arah yang terus dikawal.

Dari gerbang selatan Nusantara, Bea Cukai Kupang berdiri tegak menjaga kedaulatan, melayani dengan profesional, dan menggerakkan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah yang kerap disebut jauh dari pusat, justru denyut kehadiran negara terasa paling nyata mengawal perbatasan, membuka akses perdagangan, serta menyiapkan masa depan yang lebih terbuka dan berdaya saing.



HPI 2026: Peran Strategis Bea Cukai Lindungi Masyarakat

Tanggal 26 Januari setiap tahunnya, administrasi kepabeanan internasional memperingati Hari Pabean Internasional (*International Customs Day/ICD*). Pada tahun 2026 ini, World Customs Organization (WCO) menetapkan tema global “*Customs Protecting Society Through Vigilance and Commitment*” yang menekankan pada perlindungan masyarakat. Tema ini menegaskan bahwa Bea Cukai bukan sekadar pengumpul penerimaan negara, tetapi garda terdepan yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko perdagangan lintas negara.

Tema ini dipilih untuk meningkatkan kesadaran publik akan peran strategis Bea Cukai yang kerap tersembunyi, seperti mencegah masuknya narkoba, psikotropika, prekursor, barang berbahaya, senjata ilegal, obat tak standar kesehatan, serta komoditas ilegal yang merusak lingkungan dan industri nasional.

Peran Strategis Bea Cukai

Dalam HPI 2026, Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Anita Iskandar menegaskan bahwa publik selama ini sering melihat Bea Cukai hanya sebagai pengumpul penerimaan negara. Padahal peran lain, sebagai fasilitator perdagangan dan pelindung masyarakat tidak kalah penting. Kewaspadaan (*vigilance*) dan komitmen (*commitment*) diwujudkan melalui pemberian fasilitas untuk industri, pengawasan berbasis risiko, penegakan hukum yang proporsional untuk melindungi masyarakat, serta layanan yang mendukung kelancaran perdagangan, sekaligus melindungi masyarakat, lingkungan, dan keamanan nasional.

“*Vigilance* berarti kemampuan Bea Cukai membaca dan mengelola risiko lebih dini dan tepat sasaran. Untuk itu, Bea Cukai perlu memperkuat pendekatan berbasis intelijen,



Anita Iskandar

Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai

manajemen risiko, pemanfaatan data dan teknologi pengawasan, serta koordinasi lintas instansi agar pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif,” jelas Anita. Fokusnya adalah perlindungan masyarakat dari ancaman yang muncul akibat perdagangan antarnegara.

Sementara itu, komitmen menegaskan konsistensi Bea Cukai dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan memberi kepastian bagi pelaku usaha. Komitmen ini penting agar fasilitasi perdagangan dan pengawasan berjalan seimbang.

Anita menekankan bahwa perlindungan masyarakat di perbatasan tidak dapat dilakukan sendiri. Mengingat rantai pasok bersifat global, maka kerja sama internasional, meliputi pertukaran informasi, bantuan timbal balik, dan kesamaan standar antarnegara menjadi kunci agar risiko dapat dicegah lebih awal, sekaligus mendukung kelancaran logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi tema ini intinya menguatkan pesan bahwa seluruh fungsi Bea Cukai, yaitu fasilitasi, pengawasan, dan penegakan hukum bermuara pada satu tujuan yakni melindungi masyarakat, sambil menjaga perdagangan yang sehat dan kompetitif,” tegas Anita.

Peran Bea Cukai sebagai *community protector* atau pelindung masyarakat diwujudkan melalui pencegahan masuknya barang ilegal atau berisiko bagi kesehatan dan keselamatan publik, seperti NPP, barang ilegal, barang-barang yang membahayakan lingkungan, senjata api ilegal, obat tidak sesuai standar kesehatan, dan barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Untuk menghadapi ancaman perbatasan dan kejahatan internasional yang terus berevolusi, Bea Cukai menerjemahkannya ke dalam pengawasan berbasis risiko dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas pegawai, dan penguatan manajemen risiko. Pada saat yang sama, Bea Cukai juga memperdalam kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, aparat penegak hukum, Bea Cukai negara lain, dan organisasi internasional. “Prinsipnya, yang patuh dipercepat, yang berisiko kita tindak, dengan cara yang terukur, berbasis data, dan kolaboratif,” ujar Anita.

Ia juga menyebutkan kewaspadaan menjadi kunci karena perdagangan internasional terus berkembang dan berevolusi, sehingga modus operasi kejahatan lintas negara juga berubah semakin cepat dan kompleks. Kewaspadaan memungkinkan Bea Cukai memahami lebih dini pola dan tren ancaman, baik fisik maupun digital, sehingga intervensi dapat tepat sasaran.

Hal ini krusial dalam menghadapi *unseen threats*, yang menyusup melalui transaksi digital dan rantai pasok modern. “Meskipun peran ini sering tidak terlihat oleh publik, kewaspadaan yang konsisten adalah bukti komitmen nyata Bea Cukai dalam menjaga keselamatan masyarakat. Singkatnya, kewaspadaan adalah instrumen utama agar misi sebagai *community protector* dapat dijalankan secara efektif dalam menavigasi dinamika global yang penuh risiko,” jelas Anita.

Selain penegakan hukum, narasi yang ingin dibangun adalah Bea Cukai tidak hanya menindak, tetapi juga menjaga ekosistem perdagangan yang aman, sehat, adil dan

mendukung kesejahteraan masyarakat. Dampak nyata perlindungan Bea Cukai terlihat pada beberapa aspek, antara lain perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, perlindungan lingkungan, keamanan dan ketertiban, *fairness* ekonomi bagi industri dan UMKM, serta fasilitasi perdagangan yang memperlancar arus barang legal, menekan biaya logistik, memperkuat daya saing, dan mendukung lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

“Ukuran dampak Bea Cukai tidak hanya berupa angka penindakan, tetapi juga turunnya risiko yang dihadapi masyarakat, meningkatnya kepatuhan, dan semakin lancarnya perdagangan legal yang memberi manfaat luas,” ujar Anita.

Teknologi, Kolaborasi, dan Strategi Operasional

Tema HPI 2026 “*Customs Protecting Society Through Vigilance and Commitment*” seakan menghubungkan empat peran utama Bea Cukai, yakni *Revenue Collector*, *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance*, dan *Community Protector*, yang semuanya diwarnai kewaspadaan dan komitmen. Bukan hanya pada fungsi pelayanan, tetapi juga pengawasan.

Sebagai *revenue collector*, kewaspadaan melindungi penerimaan negara melalui pengawasan berbasis risiko, kepatuhan, dan penindakan tepat sasaran. Komitmen tercermin dalam integritas dan konsistensi layanan, sehingga penerimaan yang terkumpul kredibel dan akuntabel. Sebagai *trade facilitator*, kewaspadaan diwujudkan melalui manajemen risiko, analisis data, simplifikasi proses, dan digitalisasi. Sementara komitmen dijaga melalui standar layanan, transparansi, dan prediktabilitas logistik.

Kolaborasi juga menjadi fondasi penting, karena saat ini ancaman lintas batas bersifat semakin kompleks, dinamis, dan melibatkan berbagai sektor sekaligus, mulai dari kejahatan narkoba, penyelundupan barang berbahaya, kejahatan lingkungan, hingga pelanggaran yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan publik. Karakter ancaman yang lintas sektor ini tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu instansi saja.

Oleh karena itu, Bea Cukai bekerja sama dengan BNN, PPATK, Bareskrim, KLH, serta organisasi internasional, menerapkan *coordinated border management* untuk pengelolaan perbatasan secara terpadu, yaitu pendekatan pengelolaan perbatasan yang menekankan koordinasi, pertukaran informasi, dan penyelarasan peran antarinstansi terkait. Dalam kerangka ini, Bea Cukai berperan sebagai simpul utama yang menghubungkan pengawasan lintas fungsi untuk memastikan respons yang cepat, tepat, dan terintegrasi terhadap berbagai risiko di perbatasan.

“Melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, Bea Cukai negara lain, dan organisasi internasional, kami membangun respons terpadu yang memperkuat perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Pertukaran data intelijen, operasi bersama, serta standar kerja sama internasional memungkinkan deteksi dini dan penanganan ancaman lebih efektif,” jelas Anita.

Pertukaran data intelijen, operasi bersama, serta pemanfaatan standar dan mekanisme kerja sama internasional memungkinkan deteksi dini dan penanganan ancaman secara lebih efektif. Pendekatan *coordinated border management* tidak hanya meningkatkan kualitas penegakan hukum, tetapi juga menjaga kelancaran arus perdagangan yang sah, sehingga perlindungan masyarakat dan fasilitasi perdagangan dapat berjalan beriringan sebagai satu kesatuan kebijakan di perbatasan.

Dalam *industrial assistance*, pengawasan melindungi industri dari praktik perdagangan ilegal dan tidak adil, sedangkan komitmen diwujudkan melalui pembinaan kepatuhan dan dukungan

bagi daya saing industri nasional. Sebagai *community protector*, setiap kebijakan, layanan, dan penindakan diarahkan untuk melindungi masyarakat, berbasis risiko, dan kolaboratif.

Anita menjelaskan komitmen pegawai Bea Cukai berkontribusi langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat yaitu komitmen pegawai Bea Cukai tercermin dari kewaspadaan harian, profesionalisme, dan integritas seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi di perbatasan. Bea Cukai tidak hanya berperan sebagai pengumpul penerimaan negara dan fasilitator perdagangan, tetapi juga sebagai pelindung industri dan masyarakat.

"Setiap kebijakan, pengawasan, dan intervensi yang kami lakukan dirancang berbasis manajemen risiko, didukung standar operasional yang kuat, serta dilaksanakan secara akuntabel, sehingga setiap tindakan berkontribusi langsung pada penguatan keamanan nasional, perlindungan kesehatan publik, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa perbatasan tidak hanya menjadi titik keluar-masuk barang, tetapi juga garis pertahanan strategis negara dalam melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik," tambah Anita.

Menurut Anita, tahun 2026 gejolak dinamika geopolitik dan geoekonomi akan meningkat. Peningkatan kewaspadaan Bea Cukai terutama didorong oleh dinamika ini yang membuat pola perdagangan dunia makin tidak stabil akibat adanya tensi dagang dan kebijakan tarif yang berubah cepat meningkatkan insentif untuk *misdeclaration*, *under/over-invoicing*, serta pengalihan asal barang/rute (*trade deflection*) untuk menghindari kewajiban atau aturan pembatasan. Ketidakpastian ini juga memicu volatilitas pasar dan tekanan pada rantai pasok, sehingga Bea Cukai perlu lebih peka pada anomali pola impor ekspor dan kepatuhan pemberitahuan dokumen.

Pada saat yang sama, gangguan rute logistik akibat risiko keamanan, misalnya perubahan keputusan pelayaran yang menghindari koridor tertentu, mendorong *re-routing* dan konsolidasi muatan, yang sering dimanfaatkan jaringan penyelundup dan manipulasi manifes. Perubahan rute yang cepat membuat *profiling* risiko menjadi lebih menantang dan menuntut kewaspadaan yang lebih adaptif.

"Ancaman lain adalah meningkatnya peredaran barang palsu dan barang berisiko lainnya melalui *e-commerce* dan paket-paket kecil mengingat volume paket meningkat, data pada pemberitahuan barang minim, dan pola kirimannya makin terfragmentasi sehingga lebih sulit disaring. Oleh karena itu, kewaspadaan pada 2026 harus semakin "digital", dibuat berbasis analisis data, intelijen, dan manajemen risiko agar intervensi tepat sasaran dan perlindungan masyarakat tetap efektif," ujarnya.

Contoh nyata menunjukkan bahwa kewaspadaan Bea Cukai mampu mencegah kerugian sosial dan ekonomi. Kewaspadaan Bea Cukai tercermin secara nyata melalui fungsi pengawasan di perbatasan yang mampu mencegah kerugian sosial dan ekonomi sebelum dampak tersebut terjadi di masyarakat. Melalui analisis risiko, pengawasan fisik dan nonfisik, serta pemanfaatan intelijen dan teknologi deteksi, Bea Cukai dapat menggagalkan masuknya narkoba, senjata ilegal, barang berbahaya dan tidak aman, serta komoditas ilegal yang merusak lingkungan dan industri dalam negeri.

Contoh paling mudah terlihat adalah penindakan narkoba yang memutus dampak sebelum menyebar ke masyarakat. Sepanjang 2025 Bea Cukai telah melakukan penindakan di bidang narkoba mencapai 18,3 ton, berpotensi menyelamatkan puluhan juta jiwa. Ini menunjukkan kewaspadaan di perbatasan dapat mencegah kerugian sosial.

Contoh berikutnya adalah pengawasan cukai terhadap rokok ilegal. Penindakan terhadap rokok ilegal melindungi penerimaan negara dan menciptakan *level of playing field* bagi industri yang

patuh. Sepanjang 2025, Bea Cukai telah melakukan penindakan di bidang cukai sebanyak 21470 kasus. Setiap pencegahan tersebut tidak hanya menyelamatkan potensi penerimaan negara dari praktik penyelundupan dan penghindaran kewajiban kepabeanan, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, meningkatnya kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan beban sosial jangka panjang.

"Dengan demikian, kewaspadaan Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan bukan sekadar penegakan hukum di perbatasan, melainkan instrumen strategis negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan memastikan perbatasan berfungsi sebagai garis pertahanan awal terhadap berbagai ancaman lintas batas," tegas Anita.



Peringatan HPI 2026

Dalam rangka memperingati HPI 2026, Bea Cukai menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang dirancang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga strategis, partisipatif, dan berdampak sosial. Kegiatan tersebut meliputi penganugerahan WCO Certificate of Merit kepada pegawai dan pemangku kepentingan berprestasi, ICD Storytelling Competition, serta ICD Article Writing yang menjadi sarana refleksi dan internalisasi nilai organisasi sekaligus memperkuat peran Bea Cukai sebagai pelindung masyarakat.

Selain itu, terdapat pula ICD Virtual Run and Walk yang melibatkan komunitas kepabeanan nasional dan internasional, kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial, serta program ICD EduCare melalui kunjungan edukatif anak-anak panti asuhan ke lingkungan Bea dan Cukai. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berpuncak pada Upacara Peringatan HPI 26 Januari 2026 yang dilaksanakan secara nasional oleh kantor pusat dan seluruh unit vertikal Bea Cukai sebagai simbol komitmen bersama dalam melindungi masyarakat.

Pada momen tersebut, WCO Certificates of Merit HPI 2026 dianugerahkan kepada pegawai Bea Cukai serta mitra dari sektor publik atau swasta yang dinilai menunjukkan kontribusi luar biasa, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam upaya perlindungan masyarakat. Kontribusi tersebut mencakup peran strategis dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kepabeanan dan

cukai, penguatan kepatuhan, peningkatan keamanan rantai pasok, hingga dukungan terhadap fasilitasi perdagangan yang aman dan berintegritas.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, baik melalui kerja sama operasional, pertukaran informasi, inovasi kebijakan, maupun pengembangan kapasitas bersama. “Certificates of Merit HPI 2026 mencerminkan pemahaman bahwa perlindungan masyarakat bukan hanya tanggung jawab institusi Bea Cukai semata, melainkan merupakan upaya kolektif yang memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional. WCO Certificates of Merit diberikan kepada kepada pegawai maupun pihak eksternal yang dinilai berkontribusi sangat baik dalam inisiasi dan/atau implementasi yang berkaitan dengan tema HPI tahun 2026,” ujar Anita.

Salah satu agenda utama dalam rangkaian HPI 2026 adalah ICD Storytelling Competition. Kegiatan ini bertujuan memastikan publik memahami dampak nyata kerja Bea Cukai secara utuh sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi. Dampak tersebut kerap kali tidak sepenuhnya tercermin dari angka sitaan atau nilai penindakan semata. Di balik setiap tindakan pengawasan, analisis risiko, dan upaya pencegahan, terdapat kontribusi signifikan dalam melindungi masyarakat dari ancaman yang berpotensi merusak keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Banyak keberhasilan Bea Cukai bersifat preventif dan tidak selalu terlihat, karena risiko berhasil dikelola sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, *storytelling* menjadi penting untuk menjelaskan bahwa setiap tindakan Bea Cukai pada hakikatnya bertujuan memastikan keamanan arus barang lintas batas serta mencegah bahaya sejak dini, bukan sekadar menghasilkan capaian statistik penindakan.

Dari sisi eksternal, *storytelling* berfungsi menerjemahkan pekerjaan yang teknis

menjadi narasi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana kewaspadaan di perbatasan mampu mencegah masuknya NPP. Pada saat yang sama, cerita yang disampaikan juga menampilkan peran fasilitasi Bea Cukai dalam memperlancar perdagangan legal, meningkatkan efisiensi logistik, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, dari sisi internal organisasi, narasi ini membuka ruang bagi pegawai Bea Cukai untuk berbagi pengalaman kerja secara reflektif, menggali nilai-nilai organisasi dari praktik nyata di lapangan, serta mendorong budaya berbagi pengetahuan antarpegawai. Proses tersebut memperkuat empati dan rasa kebersamaan, sekaligus mendokumentasikan pengalaman sebagai aset pembelajaran berkelanjutan yang dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi kerja.

“Story telling diharapkan juga menjadi instrumen akuntabilitas dan edukasi. Dengan menempatkan dedikasi, kewaspadaan dan komitmen sebagai nilai utama, *storytelling* membantu menegaskan identitas Bea Cukai sebagai institusi yang melindungi masyarakat sekaligus melayani,” ujar Anita.

Sejalan dengan tema HPI 2026, konsep “tulang punggung” yang diusung menegaskan bahwa penegakan hukum kepabeanan yang efektif bertumpu pada kewaspadaan yang dijalankan secara *intelligence-led* dan *data-driven*, serta didukung komitmen terhadap integritas dan konsistensi pelaksanaan. Namun dalam praktiknya, kewaspadaan tersebut hanya akan optimal apabila Bea Cukai mampu mengelola serta mengintegrasikan berbagai instrumen pendukung secara sinergis.

Fondasi utamanya terletak pada pertukaran informasi dan intelijen untuk memahami pola, modus, dan jaringan kejahatan lintas batas yang terus berkembang. Melalui kerja sama internasional, Bea Cukai dapat memperluas jangkauan pengawasan, memperkuat respons kolektif, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap ancaman transnasional.

Kolaborasi tersebut memastikan bahwa penegakan hukum tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga keamanan dan integritas rantai pasok global. Di sisi lain, penerapan manajemen risiko berbasis analisis data memungkinkan sumber daya difokuskan secara lebih tepat sasaran. Dukungan peralatan deteksi modern, termasuk teknologi pemindaian dan sistem pemantauan cerdas, memperkuat kemampuan identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran.

Analisis data berperan penting dalam mengolah berbagai informasi menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat dan berkelanjutan. Dengan memadukan kewaspadaan, teknologi, dan kolaborasi, penegakan hukum Bea Cukai tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga semakin berorientasi pada pencegahan dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Bea Cukai memastikan tema HPI 2026, “*Customs protecting society through vigilance and commitment*,” tidak berhenti sebagai slogan tahunan, melainkan terinternalisasi dalam aktivitas operasional di seluruh unit kerja. Pengarusutamaan nilai vigilance (kewaspadaan) dan commitment (komitmen) dilakukan melalui penyesuaian kebijakan, prosedur, serta praktik kerja sehari-hari.

Nilai kewaspadaan diwujudkan melalui penguatan manajemen risiko, pemanfaatan intelijen dan analisis data, serta pengawasan berbasis kepatuhan pada seluruh lini pelayanan dan pengawasan. Sementara itu, komitmen tercermin dari konsistensi penerapan standar operasional, integritas pegawai, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan di perbatasan. Dengan pendekatan tersebut, DJBC menempatkan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap tindakan.

Anita menjelaskan bahwa hingga saat ini Bea Cukai memanfaatkan berbagai instrumen, standar, dan tools yang dikembangkan oleh WCO guna memperkuat pengawasan perbatasan dan menutup celah keamanan. Beberapa di antaranya adalah penerapan prinsip manajemen risiko dalam pengawasan ekspor-impor serta penggunaan WCO Cargo Targeting System. Selain itu, Bea Cukai juga aktif berpartisipasi dalam operasi bersama di tingkat regional maupun global.

“Pendekatan ini memungkinkan Bea Cukai untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman lintas batas, memperkuat analisis risiko berbasis data, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan operasional. Sebagaimana ditekankan dalam Surat SG WCO, kekuatan kewaspadaan Bea Cukai bersumber dari kemampuan memanfaatkan seluruh instrumen yang tersedia secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkap Anita.

Persepsi Publik dan Penguatan Narasi

WCO menilai bahwa peran Bea Cukai sebagai *community protector* kerap belum sepenuhnya diakui publik. Untuk itu, Bea Cukai menempuh langkah konkret guna menggeser persepsi dari sekadar *revenue collector* menjadi pelindung masyarakat. Perubahan narasi tersebut, menurut Anita, perlu dilihat dari apa yang diukur, bagaimana dikomunikasikan, dan dengan siapa Bea Cukai membangun kolaborasi.

“Untuk itu Bea Cukai perlu menggeser fokus komunikasi dari ‘output’ menjadi ‘outcome,’” ujar Anita. Setiap penindakan besar, lanjutnya, tidak hanya diumumkan dari sisi nilai sitaan, tetapi juga dijelaskan dampak perlindungan yang dihasilkan, seperti estimasi risiko kesehatan atau risiko lingkungan yang berhasil dicegah.

Agar pesan tersebut lebih kredibel, Bea Cukai juga melakukan rilis dan kampanye bersama

instansi terkait sehingga narasi sebagai pelindung masyarakat tervalidasi oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, penguatan *storytelling* menjadi bagian penting dari strategi komunikasi, dengan menampilkan kisah nyata di balik pengawasan dan pencegahan yang berhasil melindungi masyarakat dari ancaman yang tidak selalu terlihat. Langkah ini sejalan dengan arahan WCO agar administrasi kepabeanan mampu menyampaikan dampak mendalam dari perannya, melampaui angka sitaan atau statistik penindakan semata.

Di samping menyampaikan capaian penerimaan negara, Bea Cukai secara aktif mengomunikasikan kontribusinya dalam menjaga kesehatan publik, keamanan nasional, perlindungan lingkungan, serta keselamatan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Upaya tersebut juga dibarengi dengan perluasan *engagement* bersama publik dan sektor swasta.

Lebih jauh, Bea Cukai tidak hanya mempublikasikan nilai barang sitaan, tetapi juga mengukur dampak sosial dari setiap penindakan berdasarkan potensi risiko yang berhasil dicegah sebelum merugikan masyarakat. Pencegahan masuknya narkoba, barang berbahaya, senjata ilegal, dan komoditas yang merusak lingkungan dipandang sebagai langkah nyata melindungi kesehatan publik, menekan potensi kriminalitas, serta mencegah beban sosial dan ekonomi jangka panjang.

Dalam penyampaiannya kepada publik, Bea Cukai menekankan aspek preventif tersebut melalui narasi yang menyoroti manfaat sosial yang dihasilkan, mulai dari keselamatan generasi muda, perlindungan lingkungan hidup, hingga terjaganya kepercayaan terhadap perbatasan negara. Pendekatan ini konsisten dengan pesan WCO bahwa hasil nyata penegakan hukum sering kali tidak kasat mata, tetapi memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Di akhir wawancara, Anita menyampaikan arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, bahwa HPI 2026 harus menjadi pemacu semangat pengabdian yang solid, inovatif, dan waspada, serta meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan publik. “Dengan kerja yang lebih cerdas dan komitmen kinerja tinggi, Bea Cukai akan melangkah lebih baik serta semakin berdampak bagi negara, dunia usaha, dan perlindungan masyarakat,” tutupnya. (Dina)



BNN Soroti Pentingnya Komitmen dan Integritas Bea Cukai dalam Perang Melawan Narkotika

Peringatan Hari Pabean Internasional (HPI) 2026 menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan. Dengan mengusung tema “*Customs Protecting Society through Vigilance and Commitment*” yang ditetapkan oleh World Customs Organization, peringatan ini menegaskan kembali posisi otoritas kepabeanan sebagai penjaga perbatasan sekaligus pelindung masyarakat. Di tengah arus perdagangan global yang semakin cepat dan kompleks, Bea Cukai dituntut untuk tetap waspada, berintegritas, dan mampu bekerja sama lintas sektor dan lintas negara.

Di Indonesia, tema tersebut terasa sangat relevan. Tantangan geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ditambah posisi strategis di jalur perdagangan internasional, menjadikan pengawasan perbatasan sebagai tugas yang tidak sederhana. Dalam konteks ini, sinergi antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum lain, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN), menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas batas, terutama peredaran gelap narkotika.

Kepala BNN, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa perlindungan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu institusi. Kejahatan narkotika, menurutnya, bersifat adaptif, terorganisasi, dan memiliki jejaring internasional. Karena itu, respons negara pun harus kolektif dan terkoordinasi. “Melindungi masyarakat berarti menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dan memastikan kehadiran negara dalam menjaga setiap jengkal perbatasan dari ancaman kejahatan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan Bea Cukai dalam posisi strategis. Sebagai penjaga pintu masuk dan keluar negara, Bea Cukai berperan penting dalam upaya *supply reduction*, yaitu memutus rantai pasokan narkoba sejak dari hulu. Dengan kewenangan pengawasan di jalur darat, laut, dan udara, Bea Cukai menjadi lapis pertama yang berhadapan langsung dengan berbagai modus penyelundupan. Pemanfaatan teknologi pemindai, analisis risiko, intelijen kepabeanaan, hingga dukungan anjing pelacak menjadi instrumen yang terus diperkuat untuk mendeteksi ancaman sedini mungkin.

Dalam praktiknya, kolaborasi antara BNN dan Bea Cukai tidak berhenti pada pertukaran informasi. Operasi gabungan yang melibatkan kedua institusi telah membuktikan efektivitas pendekatan terintegrasi. Pengungkapan kasus penyelundupan sabu dan heroin melalui jalur internasional menjadi contoh bagaimana koordinasi sejak tahap perencanaan hingga penindakan menghasilkan respons yang lebih cepat dan terukur. Pembentukan tim gabungan dengan keahlian khusus juga dinilai penting agar setiap ancaman dapat dihadapi secara profesional.

Meski demikian, Komjen Pol. Suyudi mengakui masih terdapat tantangan dalam membangun sinergi yang sepenuhnya solid. “Dari sisi

regulasi, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menetapkan fungsi koordinasi BNN dalam undang-undang menyebabkan hambatan di tingkat daerah, termasuk keterlibatan dalam forum koordinasi pimpinan daerah. Perbedaan dasar hukum antara BNN dan Bea Cukai juga kerap memunculkan perbedaan tafsir dalam penanganan kasus,” ungkapnya.

Tantangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Integrasi sistem informasi yang belum sepenuhnya optimal, perbedaan prosedur kerja, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di sejumlah wilayah menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, kendala tersebut tidak mengurangi komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat kolaborasi melalui pelatihan bersama, penyusunan pedoman teknis, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu jawaban atas kompleksitas kejahatan modern. Digital forensik, big data, kecerdasan buatan (AI), dan sistem pengawasan terintegrasi dinilai mampu meningkatkan presisi penegakan hukum. Melalui analisis data elektronik dan pelacakan transaksi keuangan, aparat dapat mengidentifikasi pola dan jaringan yang sebelumnya sulit terdeteksi.



“Teknologi memungkinkan kita bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien dalam mengungkap jaringan narkoba yang kompleks,” ujar Komjen Pol. Suyudi.

Dalam konteks integritas, Kepala BNN juga menyoroti pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Bea Cukai. Integritas aparatur dinilai sebagai fondasi utama keberhasilan kolaborasi. Tanpa integritas, pertukaran data dan operasi bersama justru berpotensi membuka celah penyalahgunaan.

Di sisi lain, Bea Cukai juga memikul peran ganda sebagai penegak hukum sekaligus fasilitator perdagangan. Keseimbangan antara keamanan dan kelancaran arus barang menjadi tantangan tersendiri. Dengan pengawasan yang ketat namun tetap memberikan kepastian layanan bagi pelaku usaha, Bea Cukai berkontribusi langsung pada perlindungan industri dalam negeri, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

Dalam menghadapi perbedaan sudut pandang antarlembaga, Komjen Pol. Suyudi menekankan pentingnya forum koordinasi yang terstruktur dan mekanisme mediasi berbasis data serta hukum. Penyamaan persepsi melalui pelatihan dan diskusi rutin menjadi langkah strategis agar perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas bersama.

Semangat kolaborasi ini juga mendapat perhatian dari mitra internasional. Customs Attaché untuk Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Singapura, Indonesia, dan Malaysia, Patrick Mihoub, menilai bahwa tantangan yang dihadapi Bea Cukai Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan yang dihadapi otoritas kepabeanan di negaranya.

Patrick Mihoub menjelaskan bahwa Bea Cukai Prancis pun menghadapi dilema yang sama antara fungsi koersif dan restriktif di satu sisi, serta kewajiban memfasilitasi perdagangan di sisi lain. “Sebagai seorang pejabat Bea Cukai, saya dapat mengatakan bahwa administrasi kami menghadapi tantangan yang sama:

melindungi perbatasan, masyarakat, dan wilayah negara dengan berbagai langkah yang bersifat koersif dan restriktif, sekaligus memfasilitasi perdagangan bagi jaringan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurutnya, nilai yang mempertemukan Bea Cukai Prancis dan Bea Cukai Indonesia adalah komitmen untuk terus mengikuti perkembangan kesepakatan perdagangan global dan menyesuaikan regulasi dengan inovasi perdagangan. “Nilai terpenting yang kami miliki bersama adalah kemauan yang berkelanjutan untuk selalu mengikuti perkembangan kesepakatan perdagangan global terbaru dan menyesuaikan layanan serta peraturan dengan inovasi perdagangan,” katanya.

Kondisi geografis Indonesia menjadi perhatian khusus baginya. Dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang, pengawasan perbatasan laut menjadi tantangan besar. Ia membandingkannya dengan Prancis yang memiliki sekitar 1.240 kilometer perbatasan sensitif dan itu pun sudah menjadi tantangan signifikan. “Kami bisa belajar banyak dari Indonesia,” ungkap Patrick Mihoub.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa garis pantai yang luas tersebut membuka celah bagi penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi perdagangan narkoba internasional dinilai sangat berharga, sebagaimana Prancis juga menghadapi situasi serupa di kawasan Karibia meski dalam skala yang lebih kecil.

Dari sisi budaya kerja, Patrick Mihoub menilai pragmatisme Bea Cukai Indonesia sebagai kekuatan tersendiri. Kemampuan beradaptasi dengan situasi baru dianggap sebagai aset penting. Ia mencontohkan kunjungannya ke kantor Bea Cukai di Kantor Pos Jakarta yang memiliki laboratorium mini untuk analisis cepat barang impor. Pengalaman tersebut bahkan ia laporkan kepada otoritas di negaranya sebagai praktik baik yang layak dicontoh.

Dalam konteks sumber daya manusia, ia mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 15.000 petugas Bea Cukai, lebih sedikit dibandingkan Prancis yang memiliki sekitar 17.000 petugas, meskipun Prancis sendiri masih merasa kekurangan personel. Dengan posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan narkotika internasional, tantangan tersebut tentu tidak ringan.

Patrick Mihoub juga mengapresiasi profesionalisme Direktorat Kerja Sama Internasional Bea Cukai Indonesia. Menurutnya, kesabaran, keramahan, dan profesionalisme para pejabat Indonesia sangat dihargai oleh jaringan atase Bea Cukai asing. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat kerja sama internasional.



Patrick Mihoub

Customs Attaché untuk Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Singapura, Indonesia, dan Malaysia

Terkait transformasi digital, ia sependapat bahwa Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem berbasis data. Skala wilayah dan jumlah penduduk yang besar berarti volume data yang harus dikelola pun jauh lebih kompleks. Namun justru karena itu, transformasi digital menjadi sangat krusial.

Ia juga menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi dan birokrasi agar lebih selaras dengan dinamika perdagangan global. Meski masih terdapat sejumlah aturan lama, ia optimistis terhadap kemampuan adaptif Bea Cukai Indonesia. “Saya melihat Bea Cukai Indonesia sangat adaptif. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, aturan dan proses lama tersebut akan benar-benar ditinggalkan,” ujarnya.

Menutup wawancara dalam rangka Hari Kepabeanan Internasional 2026, ia menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai Bea Cukai Indonesia. “Percayalah pada institusi Anda dan pada tugas Anda. Jangan pernah lupa bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan untuk Bea Cukai, Anda lakukan untuk negara dan bangsa Anda. Tantangan besar adalah kehormatan, dan kehormatan serta komitmen adalah kunci keberhasilan,” pungkask Patrick Mihoub.

Refleksi HPI 2026 pada akhirnya menunjukkan satu benang merah yang sama, yaitu perlindungan masyarakat adalah hasil dari kewaspadaan yang konsisten dan komitmen yang tidak goyah. Di tengah tantangan global dan kondisi geografis yang tidak sederhana, Bea Cukai Indonesia terus membuktikan bahwa sinergi, integritas, dan adaptasi adalah kunci untuk menjaga perbatasan sekaligus melayani perekonomian nasional.



Jaga Kilau Emas di Pintu Ekspor Lewat Penetapan Bea Keluar

Kemilau emas Indonesia tidak hanya berbicara soal nilai jual, tetapi juga arah kebijakan negara dalam mengelola sumber daya bernilai tinggi. Sejak 23 Desember 2025, pemerintah resmi memberlakukan bea keluar atas ekspor emas melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Kebijakan ini menandai babak baru pengawasan perdagangan emas agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di luar negeri, tetapi juga menguatkan kepentingan dalam negeri.

Peraturan tersebut menjadi instrumen fiskal yang dirancang untuk menyeimbangkan arus ekspor, memperkuat cadangan domestik, sekaligus memastikan setiap gram emas yang melintas batas negara memberi kontribusi optimal bagi perekonomian Indonesia. Di balik regulasi itu, terdapat tujuan yang lebih luas dari sekadar pungutan, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus mengatur ritme perdagangan komoditas strategis. Kepala Subdirektorat Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai, Pancoro Agung menjelaskan tujuan pemerintah mengenakan bea keluar emas secara umum sebagaimana amanat Pasal 2A ayat 2 UU Kepabeanan ialah untuk menjamin terpenuhinya ketersediaan dan kebutuhan emas dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam berupa emas serta mendukung program hilirisasi peningkatan nilai tambah emas, mengantisipasi kenaikan harga emas yang cukup drastis di pasar internasional, dan menjaga stabilitas harga emas di dalam negeri.

Sementara itu, tujuan pengenaan bea keluar emas secara spesifik adalah untuk mendukung ketersediaan *supply* emas yang dapat memenuhi tujuan penciptaan nilai tambah dan pendalaman sektor keuangan (*bullion bank*), sehingga perlu diperkenalkan instrumen bea keluar. Adapun prinsip pengaturannya adalah tarif produk hulu diatur lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilirnya untuk mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi dan tarif bea keluar progresif (tarif lebih besar untuk harga yang lebih tinggi) untuk menyesuaikan dengan dinamika harga komoditas.

Saat ini, ketentuan bea keluar emas merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor yang mengatur mekanisme penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarifnya, serta PMK 80/2025 yang berlaku sejak 23 Desember 2025 atau 14 hari setelah diundangkan pada 9 Desember 2025. Dua regulasi ini menjadi landasan utama dalam penerapan kebijakan bea keluar emas di lapangan.

Tidak semua produk emas dikenakan bea keluar. Pancoro menegaskan bahwa produk yang dikenakan bea keluar mengacu pada usulan yang disepakati kementerian/lembaga pembina sektor. Salah satu yang tidak dikenakan bea keluar adalah produk perhiasan. Dengan demikian, pengenaan bea keluar hanya berlaku untuk produk emas tertentu yang diekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 80 Tahun 2025.

Komoditas emas yang dikenakan bea keluar dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya (ex HS 7108.12.10 dan ex HS 7108.12.90)
2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore (ex 7108.12.90)
3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore (ex 7108.12.10)
4. Minted bars (ex 7115.90.10).

“Selain bea keluar untuk produk emas yang terdapat di lampiran PMK 80 Tahun 2025, tidak ada pajak lainnya yang dipungut dalam rangka ekspor,” tambah Pancoro.

Adapun penetapan tarif bea keluar emas menggunakan metode *ad valorem* dengan rumus perhitungan:

$$\text{Bea Keluar} = \text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Harga Ekspor} \times \text{Nilai Tukar}$$

Tarif bea keluar ditentukan berdasarkan harga referensi emas. Untuk harga USD 2.800 sampai kurang dari USD 3.200 per troy ounce, tarif mengikuti kolom I Lampiran PMK 80/2025. Sementara untuk harga sama dengan atau di atas USD 3.200 per troy ounce, tarif mengikuti kolom II Lampiran PMK 80/2025. Namun demikian, Pancoro menegaskan bahwa tarif tersebut dapat berubah. Sesuai Pasal 3 ayat (5) PP 55/2008, tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan atau usul dari menteri terkait di bidang perdagangan maupun lembaga teknis lainnya.

“Dalam hal ini, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan tarif, antara lain harga emas internasional, kondisi pasokan dan kebutuhan emas dalam negeri, kebijakan hilirisasi dan stabilitas ekonomi, evaluasi pemerintah terhadap pasar global, serta faktor lainnya yang mempengaruhi harga komoditas emas,” jelasnya.

Penentuan tarif tersebut pada akhirnya beririsan langsung dengan aktivitas masyarakat umum yang membawa emas ke luar negeri. Karena itu, selain mengatur mekanisme ekspor komoditas, ketentuan ini juga memberi ruang pengaturan yang jelas bagi pembawaan emas oleh penumpang perorangan.

Bagi penumpang yang membawa emas pribadi ke luar negeri, terdapat pengecualian sepanjang masih berada dalam batas ketentuan yang diatur. Jika melebihi batas tersebut, maka atas

kelebihannya tetap dikenakan bea keluar. Prosedurnya cukup sederhana, yaitu penumpang menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, petugas melakukan pemeriksaan fisik apabila diperlukan, kemudian penumpang melunasi bea keluar jika nilainya melampaui batas pengecualian.

Sementara itu, untuk pelaku usaha di industri emas, prosedur ekspor mencakup pengajuan pemberitahuan ekspor barang (PEB), pelunasan bea keluar, pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan jika diwajibkan, serta pemeriksaan fisik barang apabila diperlukan. Dokumen yang wajib disiapkan antara lain pemberitahuan pabean ekspor, *invoice*, *packing list*, *bill of lading* atau *airway bill*, serta dokumen pemenuhan larangan dan pembatasan jika diwajibkan.

Penerapan kebijakan ini juga terlihat dalam aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejak PMK 80 Tahun 2025 berlaku, pembawaan emas melalui jalur penumpang di bandara tersebut didominasi jenis *minted bars*. Penetapan tarif bea keluar bergantung pada jenis emas dan harga referensi yang ditetapkan secara periodik.

“Untuk produk emas berupa *minted bars*, dengan kondisi harga emas saat ini sudah melebihi USD 3.200 per *troy ounce*, maka akan dikenakan tarif bea keluar sebesar 10%,” ungkap Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Soekarno-Hatta, Eri Prihantari.

Adapun pembawaan emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk *granules* dan bentuk lainnya, serta berbentuk bongkah, ingot, dan *cast bars* (tidak termasuk *dore*) dengan kadar $\geq 99\%$ Au termasuk komoditas yang dibatasi untuk diekspor sehingga membutuhkan dokumen Laporan Surveyor. Sementara komoditas emas berupa *dore* serta paduan emas dengan kadar $< 99\%$ Au saat ini dilarang untuk diekspor sebagaimana diatur dalam PMK 80 Tahun 2025.



Pancoro Agung

Kepala Subdirektorat Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai

Lebih lanjut Eri menjelaskan, untuk membawa emas ke luar negeri, penumpang cukup membawa paspor, tiket atau *boarding pass*, serta fisik barang emas yang akan dibawa. Penumpang kemudian melaporkan pembawaan emas kepada petugas Bea Cukai di bandara keberangkatan.

Petugas akan melakukan pemeriksaan fisik atas jenis dan jumlah emas. Jika sesuai dengan pemberitahuan, petugas menghitung jumlah bea keluar dan menerbitkan *billing* pembayaran.

“Sebagai informasi, Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai kini tengah mengembangkan *form BC 3.5* sebagai deklarasi pembawaan emas yang akan dibawa ke luar negeri. *Form* tersebut bisa diakses melalui aplikasi *mobile* Bea Cukai,” ujar Eri, seraya menambahkan informasi bahwa tidak ada batasan jumlah emas yang dapat dibawa penumpang ke luar negeri.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar, pembawaan barang dengan nilai pabean ekspor tidak melebihi Rp2,5 juta dikecualikan dari pengenaan bea keluar. Apabila nilainya melebihi batas tersebut, maka kelebihanannya tetap dipungut bea keluar.

“Jika penumpang yang akan bepergian ke luar negeri tidak melaporkan bea keluar emas, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh bidang pengawasan,” ungkapnya. Pembayaran bea keluar dilakukan berdasarkan *billing* yang diterbitkan petugas Bea Cukai dan dapat dibayarkan, baik melalui *mobile banking*, ATM, bank, gerai ritel Indomaret dan Alfamart, maupun *payment point* yang tersedia di Bandara Soekarno-Hatta.

“Untuk saat ini atas komoditas emas berupa perhiasan seperti cincin dan kalung tidak diatur dalam ketentuan PMK 80 Tahun 2025, sehingga atas komoditas emas berbentuk perhiasan tidak dikenakan bea keluar,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran perdagangan dan kepentingan nasional. Emas tetap menjadi komoditas bernilai tinggi, tetapi pengelolaannya kini diarahkan agar memberi manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi pasar global, melainkan juga bagi perekonomian di dalam negeri. Dengan mekanisme yang jelas dan prosedur yang transparan, setiap kilau emas yang keluar dari Indonesia diharapkan tetap meninggalkan nilai tambah bagi bangsa. (Ariessuryantini).



Santan Beku Manado Kuasai Pasar Tiongkok

Hamparan pohon kelapa di Sulawesi Utara selama ini dikenal sebagai salah satu penopang utama ekonomi daerah. Julukan *Bumi Nyiur* bagi Sulawesi Utara bukan sekadar sebutan, tetapi cerminan melimpahnya komoditas kelapa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Potensi inilah yang kemudian diolah menjadi peluang ekspor oleh salah satu pelaku usaha lokal, **PT Kether Coco Bio**, melalui produk santan kelapa beku yang telah berhasil menembus pasar Tiongkok.

Perusahaan yang berlokasi di Jalan Kabima, Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara ini memulai langkahnya pada awal 2024 setelah melihat besarnya potensi kelapa di Sulawesi Utara. Pimpinan PT Kether Coco Bio, Edi Gunawan Winarta, menuturkan bahwa perjalanan usahanya telah dimulai sejak sekitar 30 tahun lalu di bidang pengolahan sabut kelapa. Usaha tersebut sempat berkembang pesat hingga musibah kebakaran besar menghancurkan lahan dan fasilitas produksi. Setelah itu Edi sempat beralih ke beberapa bidang lain, seperti rotan dan pengolahan tepung ubi sebelum akhirnya kembali menekuni bisnis kelapa di 2024.

“Tahun 2024 kami memiliki inisiatif dalam mengembangkan lahan bekas usaha sabut kelapa yang terbakar sebelumnya untuk membangun pabrik santan beku. Kami meyakini beberapa mitra kerja dan para investor untuk datang dan melihat langsung kekayaan alam Sulawesi Utara. Mitra kerja kami juga kebetulan tertarik saat melihat lahan kelapa yang sangat luas dan melihat peluang besar dari banyaknya kelapa yang melimpah di Sulawesi Utara untuk dijadikan santan segar yang sangat diminati di daerah Tiongkok,” kenang Edi.

Gagasan santan beku muncul dari persoalan daya tahan santan segar yang relatif singkat. Melalui uji laboratorium dan inovasi pembekuan, perusahaan kemudian menghasilkan santan beku yang lebih tahan lama tanpa menghilangkan rasa asli. Produk ini banyak digunakan sebagai bahan campuran masakan hingga krimer kopi karena praktis dan dapat disimpan berbulan-bulan dalam suhu beku.

Permintaan santan beku di pasar internasional, khususnya Tiongkok, menjadi faktor pendorong utama bisnis Edi. Produk tersebut banyak digunakan, baik oleh industri makanan maupun rumah tangga. Informasi yang diperoleh perusahaan menyebutkan sekitar 50.000 gerai kopi di Tiongkok membutuhkan santan beku sebagai pengganti susu sapi untuk krimer campuran kopi. Umur simpan yang panjang pada suhu -20°C menjadikan produk ini lebih efisien dalam distribusi dan penyimpanan.

Dalam pemasaran dan distribusi, perusahaan menyiapkan standar ekspor internasional, mulai dari kemasan higienis tinggi kualitas hingga penggunaan karton yang kuat untuk pengiriman. Kemudian, santan beku dikirim menggunakan kontainer berpendingin melalui jalur laut guna menjaga kualitas produk sampai di pelabuhan tujuan.

Ekspor Perdana ke Tiongkok

Momentum penting terjadi pada September 2025 ketika PT Kether Coco Bio melakukan ekspor perdana senilai Rp12 miliar atau 260 ton melalui 10 kontainer. Pelepasan ekspor dilakukan bersama pemerintah daerah dan Bea Cukai. Sebelum mencapai tahap tersebut, perusahaan mendapatkan pendampingan melalui program UMKM Go Ekspor Bea Cukai Bitung, mulai dari riset pasar, legalitas usaha, hingga kelengkapan dokumen ekspor.

"Bahkan pendampingan dari Bea Cukai tersebut berkolaborasi juga dengan instansi lainnya, sehingga kami dapat dengan mudah memenuhi semua perizinan yang berkaitan dengan proses ekspor," terang Edi. Hal itu tercermin dari bantuan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) yang turut memastikan kepatuhan regulasi ekspor, termasuk karantina sebelum pelaksanaan ekspor perdana.

Meski peluang pasar cukup besar, tantangan tetap dihadapi. Standar kualitas dari pembeli di negara tujuan menuntut perusahaan menjaga mutu produk secara konsisten. Permintaan yang tinggi juga berdampak pada kebutuhan bahan baku yang besar, sementara perusahaan hanya menerima kelapa dengan kualitas terbaik. Persaingan dengan negara pemasok lain seperti Vietnam dan Filipina turut menjadi perhatian. Selain itu, pengiriman dari Pelabuhan Bitung yang belum memiliki jalur langsung ke Tiongkok menyebabkan waktu tempuh logistik bisa lebih dari satu bulan karena harus transit di Jakarta.

Untuk menjaga kualitas, perusahaan menerapkan *quality control* (QC) yang ketat sejak pemilihan kelapa, proses ekstraksi, hingga pembekuan dengan suhu tertentu. Pemeriksaan juga dilaksanakan oleh perusahaan dan instansi berwenang, yang meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik kemasan, pengujian higienis, keamanan pangan (tidak tercemar), dan kesesuaian mutu dengan persyaratan negara tujuan sebelum produk dinyatakan sehat dan layak kirim.

Tenaga ahli dan pengujian laboratorium berkala dilakukan untuk memastikan keamanan pangan, kadar air, dan konsistensi mutu produk. Santan beku PT Kether Coco Bio juga telah memenuhi sejumlah standar internasional seperti HACCP, ISO 22000, dan Halal MUI.

Distribusi di Tiongkok dilakukan melalui perusahaan mitra yang menyalurkan produk ke pasar, grosir, supermarket, kedai kopi, dan industri makanan. Hingga saat ini penjualan dilakukan secara langsung melalui mitra dan belum menggunakan platform daring. Dalam setiap pengiriman, perusahaan memastikan seluruh regulasi dan perizinan dipenuhi, mulai dari izin karantina, sertifikasi mutu, hingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai ketentuan negara asal dan negara tujuan.

Program UMKM Go Ekspor Bea Cukai Bitung

Keberhasilan ekspor PT Kether Coco Bio tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah daerah dan Bea Cukai. Edi menyampaikan apresiasi atas peran Bea Cukai yang membantu proses dokumen, pembinaan teknis regulasi ekspor, hingga pendampingan pengurusan fasilitas kawasan berikat yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor.

"Saat itu kami dibantu Bea Cukai Bitung dalam pengurusan izin fasilitas kawasan berikat ke Kanwil Bea Cukai Sulbagtara. Fasilitas tersebut tentunya semakin meyakinkan para investor untuk berinvestasi kepada kami, hingga kami dapat mencapai target investasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada Bea Cukai karena mampu menjadi jembatan penghubung antara kami dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, sehingga kami dapat melakukan ekspor secara berkelanjutan yang nantinya juga akan membawa dampak positif bagi perekonomian Sulawesi Utara," ungkap Edi.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Bitung, **Didit Prayudi Sidharta**, menilai keberhasilan PT Kether Coco Bio menunjukkan besarnya potensi produk turunan kelapa Indonesia. Ia menyebut santan beku menjadi solusi praktis bagi kebutuhan industri dan rumah tangga, sekaligus peluang peningkatan nilai ekspor. Pendampingan yang dilakukan sejak awal 2024 meliputi penjelasan ketentuan ekspor, strategi

penyiapan logistik, peningkatan mutu barang, serta asistensi pengurusan dokumen dan fasilitas kawasan berikat bekerja sama dengan instansi terkait seperti karantina.

Pendampingan oleh Bea Cukai Bitung tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk mendorong UMKM lainnya untuk bisa ekspor, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara khususnya dan nasional pada umumnya. "Melalui Program UMKM Go Ekspor, Bea Cukai Bitung siap untuk memberikan dukungan penuh kepada UMKM yang berencana untuk melakukan ekspor agar dapat memperluas pasarnya secara global," tegas Didit.

Ke depan, PT Kether Coco Bio berencana menambah kapasitas produksi, memperluas produk turunan kelapa, serta mengoptimalkan pemanfaatan seluruh bagian kelapa mulai dari serabut, batok, air, hingga daging. Penambahan subpabrik dan rencana penanaman kelapa mandiri juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan memperluas pasar ekspor.

Kisah produsen santan beku dari Sulawesi Utara ini memperlihatkan bahwa pengolahan komoditas lokal dengan inovasi, standar kualitas, dan dukungan lintas instansi mampu membuka akses pasar global. Produk yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bahan dapur kini menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. **(Dina)**





Tjertja Karja Adil:

Menjaga Semangat Korps di Lini Baru Pelayanan Investasi

Perjalanan karier Tjertja Karja Adil di lingkungan kepabeanaan bukanlah kisah yang direncanakan sejak awal. Ia mengawali langkahnya di Bea Cukai melalui Prodig III Keuangan Spesialisasi Bea Cukai. Pilihannya kala itu sederhana, menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Bea Cukai ia pilih bukan karena pemahaman mendalam mengenai institusi tersebut, melainkan karena keyakinan dapat melewati dua tahapan seleksi, tes tertulis dan tes fisik. Keyakinan itu berbuah hasil ketika ia resmi menjadi CPNS pada Desember 1990.

Penempatan pertamanya pada 1994 membawanya ke Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Barat di Pontianak. Perjalanan menuju tempat tugas pun menjadi kenangan tersendiri. Demi menghemat biaya, ia memilih moda kapal laut dan berangkat menggunakan Kapal Lawit, bersama istri dan anak yang masih digendong. Momen itu menjadi potret awal pengabdian yang dijalani dengan berbagai keterbatasan.

Pengalaman paling berkesan sekaligus menantang terjadi saat ia menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Entikong. Ketika itu, kondisi wilayah sedang diwarnai berbagai persoalan, baik internal maupun eksternal. Di dalam organisasi, terdapat pegawai yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Di luar kantor, ia berhadapan dengan arus masyarakat penyeberang lintas batas yang membawa barang impor tanpa dokumen. Situasi tersebut menuntut penertiban yang tidak mudah. “Penertiban dan perbaikannya betul-betul luar biasa melelahkan dan menyeramkan karena ancaman datang dari semua orang yang terganggu kepentingannya,” ungkapnya.

Tiga dekade lebih mengabdikan di Bea Cukai membentuk karakter kerja Tjertja yang lekat dengan disiplin, tata kelola, dan semangat korps. Namun, pada 13 Juni 2023, ia memasuki babak baru ketika resmi dilantik sebagai Kepala Administrator KEK Kendal Jawa Tengah dengan pangkat Eselon IIa. Perpindahan ini membawanya pada dinamika organisasi yang berbeda dibandingkan saat berdinaskan di Bea Cukai.

Menurutnya, Bea Cukai merupakan organisasi yang sudah *mature*, dengan proses bisnis yang jelas, peraturan yang lengkap, dan sistem kerja yang tertata. Sementara itu,

Administrator KEK merupakan organisasi yang relatif baru, dengan proses bisnis yang masih dikembangkan, peraturan belum sepenuhnya lengkap, dan sistem kerja masih membutuhkan penataan.

Dari sisi kelembagaan, di Bea Cukai struktur jabatan telah tersusun rapi dengan pengisian oleh pegawai kompeten, sedangkan di Administrator KEK sebagian besar pejabat masih berstatus penugasan dan belum seluruh jabatan terisi secara definitif. Kondisi tersebut membuatnya harus memegang dua peran sekaligus di dua kawasan ekonomi khusus. "Contohnya saya saat ini selain menjabat sebagai Kepala Administrator KEK Kendal juga ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Administrator KEK Industri Batang," sebut Tjertja.

Tantangan juga terasa dari sisi sumber daya manusia. Jika di Bea Cukai jumlah dan kompetensi pegawai relatif memadai, di Administrator KEK jumlah pegawai masih terbatas dan sebagian besar merupakan pegawai baru. Situasi ini menuntut upaya pelatihan dan peningkatan keterampilan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. "Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi tersebut menjadi suatu tantangan bagi saya agar dapat menjalankan penugasan di KEK dengan baik terutama untuk menyusun SOP Kerja," imbuh Tjertja. Ia menambahkan pentingnya koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan serta pembinaan staf agar mampu menjalankan fungsi administrator secara optimal.

Meski kini ia berada di lingkungan kerja yang berbeda, nilai-nilai yang dibawa dari Bea Cukai tetap menjadi pijakan. Semangat korps, budaya kerja Bea Cukai, serta nilai-nilai Kementerian Keuangan terus ia terapkan dalam membentuk organisasi Administrator KEK yang masih berkembang. "Kepada staf Administrator saya selalu tekankan untuk senantiasa menjalankan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan

Kesempurnaan dalam pelaksanaan layanan yang kami berikan kepada para pengguna jasa dan dalam berhubungan dengan para *stakeholder* kami. Upaya ini terlihat dalam hasil survei kepuasan yang selalu mendapat nilai sangat baik dari para pelaku usaha di KEK Kendal," ungkapnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan tugas dan gambaran KEJ secara umum. Tjertja mengatakan KEK merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, industrialisasi, dan penyerapan tenaga kerja. Di dalamnya, Administrator KEK berperan sebagai unit kerja yang menyelenggarakan perizinan berusaha, pelayanan, serta pengawasan. Tugas tersebut meliputi penerbitan berbagai perizinan usaha hingga pabrik beroperasi, pemberian fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk atas impor barang modal, fasilitasi *tax holiday* dan *tax allowance*, serta pengawasan operasional kawasan melalui koordinasi lintas instansi.

Dalam menjalankan peran tersebut, hubungan dengan Bea Cukai tetap menjadi bagian penting. Tjertja menilai koordinasi dengan Bea Cukai mutlak diperlukan karena salah satu daya tarik utama investor di KEK adalah fasilitas kepabeanan, seperti pembebasan bea masuk atas impor barang modal, penangguhan bea masuk, pembebasan cukai atas bahan baku, dan fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dari dalam negeri. Pengawasan arus barang keluar masuk kawasan juga berada di bawah kewenangan Bea Cukai, sehingga sinergi kedua institusi menjadi kunci kelancaran operasional pelaku usaha.

Bagi Tjertja, pengalaman berpindah dari lingkungan Kementerian Keuangan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memberinya perspektif baru. Ia merasakan perbedaan budaya kerja yang cukup signifikan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur organisasi. "Pada saat



saya ditempatkan di Administrator KEK Kendal, saya hanya sendiri, belum ada kantor yang proper serta pegawai yang ditempatkan di kantor tersebut, sehingga saya harus melakukan penyiapan kantor dan merekrut pegawai sendiri untuk persiapan operasional kantor,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar membangun sistem kerja, melainkan menumbuhkan kepercayaan investor bahwa pemerintah mampu menyediakan ekosistem investasi yang menarik. Layanan perizinan yang cepat, pemberian fasilitas fiskal sebagai insentif, serta kesamaan visi antarinstansi pemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui KEK.

Perjalanan kariernya menunjukkan bahwa semangat pengabdian tidak berhenti pada satu institusi. Nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang dibentuk selama puluhan tahun di Bea Cukai kini dibawa ke ruang kerja baru yang berfokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam lintasan tugas yang berbeda, Tjertja tetap menjaga benang merah pengabdian, dengan memastikan setiap kebijakan dan layanan berjalan dengan tertib, terukur, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat serta dunia usaha. (Ariessuryantini)



Tiga Langkah Mudah Lawan Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai

Awal tahun 2026 menjadi periode yang sibuk bagi masyarakat yang gemar berbelanja daring, terutama dari luar negeri. Aktivitas *e-commerce* lintas negara semakin meningkat, pilihan barang makin beragam, dan proses transaksi terasa semakin mudah. Namun di tengah kemudahan itu, muncul kembali persoalan lama yang terus berulang, yaitu penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dengan modus belanja *online*.

Modus ini sebenarnya bukan hal baru. Hanya saja, tampilannya semakin rapi dan cara penyampaiannya dibuat lebih meyakinkan. Nama “Bea Cukai” dipinjam tanpa izin, logo dipalsukan, bahkan gaya bahasa dibuat seolah berasal dari petugas resmi. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terjebak, kehilangan uang, lalu kebingungan harus mengadu ke mana. Karena itu, penting bagi publik untuk memahami pola penipuannya agar tidak kembali menjadi korban.

Umumnya, penipuan bermula setelah seseorang melakukan transaksi belanja *online*, khususnya untuk barang kiriman luar negeri. Beberapa hari kemudian, korban menerima pesan melalui WhatsApp, SMS, atau email dari pihak yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai. Isi pesannya terdengar formal sekaligus mendesak. Korban diberi tahu bahwa paket tertahan di bandara dan diminta membayar “biaya bea masuk”, “pajak impor”, atau “denda” karena dianggap ada masalah dokumen. Nominal yang diminta bervariasi, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, disertai nomor rekening pribadi atas nama individu.

Di titik inilah jebakan biasanya terjadi. Pesan dibuat seolah waktu sangat terbatas. Jika tidak segera membayar, paket disebut akan disita atau dikembalikan ke negara asal. Apalagi ditambah dengan ancaman hukuman dari pihak yang berwajib jika uang tidak dibayarkan. Dalam kondisi panik, sebagian orang memilih mentransfer uang tanpa sempat memverifikasi kebenarannya.

Pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah, mengapa modus ini masih efektif? Jawabannya sederhana, yakni belum semua masyarakat memahami prosedur resmi pengenaan bea masuk dan pajak impor. Di tengah arus informasi yang cepat, literasi kepabeanaan belum merata. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Ditambah lagi, kemajuan teknologi memungkinkan dokumen palsu dibuat semakin meyakinkan dan lengkap, mulai dari kop surat, *barcode*, hingga foto gudang atau bandara yang diambil dari internet. Bahkan ada pelaku yang menggunakan foto petugas Bea Cukai yang dicuri dari media sosial untuk menambah kesan resmi.

Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran bea masuk, pajak, atau denda melalui rekening pribadi, apalagi melalui pesan singkat atau akun media sosial personal. Seluruh pungutan kepabeanan dilakukan melalui mekanisme resmi negara, transparan, dan dapat ditelusuri. Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau sistem pembayaran resmi yang telah ditentukan. Tidak ada istilah “transfer cepat agar paket lolos”. Selain itu, Bea Cukai juga tidak menghubungi penerima barang secara personal untuk menekan atau mengancam. Jika terdapat kewajiban kepabeanan, informasi disampaikan melalui jalur resmi dan dapat dikonfirmasi langsung ke kantor Bea Cukai terdekat.

Agar tidak terjebak, ada beberapa tanda umum yang perlu diwaspadai masyarakat. Pertama, nomor kontak tidak resmi, sering kali menggunakan nomor pribadi atau nomor luar negeri. Kedua, permintaan transfer ke rekening atas nama individu, bukan institusi negara. Ketiga, nada pesan yang mendesak dan cenderung mengancam. Keempat, dokumen digital tampak resmi tetapi sulit diverifikasi dan tidak disertai kanal konfirmasi. Kelima, pihak pengirim enggan memberikan klarifikasi ketika diminta bukti tambahan. Jika salah satu tanda tersebut muncul, besar kemungkinan itu adalah penipuan.

Dalam konteks ini, masyarakat juga diimbau untuk mengingat langkah sederhana, **STOP CEK LAPOR!** Tiga langkah ini sederhana, tetapi sangat efektif sebagai pertahanan awal menghadapi penipuan digital.

- **STOP** berarti berhenti sejenak dan tidak langsung melakukan pembayaran saat menerima pesan mencurigakan.
- **CEK** berarti memverifikasi informasi melalui kanal resmi Bea Cukai atau kantor terdekat, bukan melalui nomor yang diberikan oleh pengirim pesan.
- **LAPOR** berarti melaporkan dugaan penipuan tersebut agar dapat ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Verifikasi dan laporan indikasi penipuan dapat dilakukan melalui <https://www.beacukai.go.id/amanbersama>.

Upaya pencegahan memang tidak bisa hanya mengandalkan aparat atau instansi pemerintah. Peran aktif masyarakat menjadi kunci utama. Kebiasaan sederhana seperti menunda pembayaran, mencari informasi pembandingan, dan melakukan verifikasi melalui kanal resmi dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Bea Cukai sendiri terus mendorong edukasi publik melalui berbagai kanal komunikasi resmi, media sosial, serta kerja sama dengan platform *e-commerce*. Di awal 2026, penguatan literasi kepabeanan menjadi salah satu fokus penting agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen digital, tetapi juga pengguna yang lebih cermat.

Belanja online lintas negara pada dasarnya tetap aman dan legal selama dilakukan sesuai aturan. Hal yang perlu diwaspadai bukan sistemnya, melainkan oknum yang memanfaatkan nama institusi negara untuk kepentingan pribadi. Dengan memahami modus penipuan, mengenali ciri-cirinya, serta membiasakan prinsip **STOP, CEK, LAPOR!** masyarakat dapat melindungi diri sendiri sekaligus membantu memutus mata rantai penipuan. Kewaspadaan yang wajar dan berbasis informasi menjadi langkah sederhana, tetapi efektif agar aktivitas belanja daring tetap nyaman dan aman.



Pantai Ngurbloat Tual dengan Pasir Terhalus di Dunia

Berbicara tentang wisata bahari di Indonesia timur, nama Tual semakin sering disebut sebagai destinasi yang patut diperhitungkan. Kota otonom di Provinsi Maluku ini berada di gugusan Kepulauan Kei dan dikenal sebagai kota kepulauan yang kuat dengan karakter bahari, nilai spiritual, serta jejak sejarah jalur rempah. Di wilayah inilah salah satu pantai dengan pasir terhalus di dunia berada, yaitu **Pantai Ngurbloat**.

Tual resmi menjadi daerah mandiri pada 2007 dan memiliki wilayah administratif yang mencakup Pulau Dullah serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Letaknya berada di tenggara Ambon, di antara Laut Banda dan Laut Arafura. Kondisi geografis ini menjadikan Tual tumbuh sebagai kota bahari dengan sektor perikanan yang kuat dan pelabuhan-pelabuhan penting sebagai penggerak ekonomi.

Di sisi lain, kota ini juga dikenal dengan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan nilai adat yang masih terjaga, terutama hukum adat Larvul Ngabal yang menjadi pedoman masyarakat setempat. Jejak sejarah perdagangan rempah juga tercatat di kawasan ini dan memengaruhi budaya serta aktivitas ekonomi hingga kini.

Di tengah karakter kota yang sarat sejarah dan budaya tersebut, pariwisata menjadi sektor yang terus berkembang. Keindahan alam bawah laut dan garis pantai yang masih alami menjadi daya tarik utama. Salah satu tujuan yang hampir selalu direkomendasikan wisatawan saat berkunjung ke wilayah ini adalah Pantai Ngurbloat, yang secara administratif berada di Desa Wisata Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara.

Pantai ini kerap disebut Pantai Pasir Panjang oleh wisatawan. Namun, menurut masyarakat setempat, nama aslinya adalah Pantai Ngurbloat. Nama tersebut berasal dari

bahasa Kei yang terdiri dari dua suku kata, “ngur” yang berarti pantai dan “bloat” yang berarti panjang. Karena pelafalannya dianggap cukup sulit, banyak pengunjung akhirnya lebih mengenalnya sebagai Pantai Pasir Panjang.

Daya tarik utama Pantai Ngurbloat terletak pada tekstur pasirnya yang sangat halus, bahkan sering disebut sebagai pasir pantai terhalus di dunia. Hamparan pasir putihnya membentang sepanjang sekitar 3 hingga 5 kilometer. Butiran pasirnya lembut seperti tepung sehingga memberikan sensasi berbeda saat diinjak tanpa alas kaki. Di sekeliling pantai, pepohonan hijau tumbuh rimbun dan berpadu dengan warna laut biru jernih yang membentuk pemandangan alami yang relatif masih terjaga.

Selain menikmati garis pantai yang panjang, pengunjung juga dapat menjelajahi keindahan bawah lautnya. Tersedia beberapa titik *snorkeling* dan *diving* dengan kondisi terumbu karang dan biota laut yang menarik. Tidak sedikit klub *diving* yang datang secara khusus untuk mengeksplorasi kawasan perairan di sekitar pantai ini. Kombinasi pasir halus, air laut yang jernih, dan ekosistem bawah laut yang masih baik menjadikan Pantai Ngurbloat tidak hanya menarik bagi wisatawan umum, tetapi juga bagi penggemar wisata selam.

Pantai ini dapat dikunjungi sejak pagi hingga malam hari. Waktu kunjungan biasanya disesuaikan dengan tujuan wisatawan. Datang pada pagi hari memberikan kesempatan melihat matahari terbit dengan suasana yang relatif tenang, sementara sore hari menjadi pilihan populer untuk menikmati matahari terbenam dengan langit yang berwarna keemasan. Pada siang hari, aktivitas air dan bermain pasir menjadi pilihan yang banyak dilakukan keluarga.

Fasilitas yang tersedia di Pantai Ngurbloat tergolong cukup lengkap untuk ukuran destinasi pantai di wilayah kepulauan. Wisatawan dapat menikmati berbagai wahana air seperti *banana boat*, selancar layang, hingga *paddle board*. Di sekitar pantai juga

tersedia sejumlah *cottage* dan penginapan yang memudahkan wisatawan yang ingin bermalam tanpa harus kembali ke pusat kota.

Aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan ini cukup beragam, mulai dari berjalan santai di tepi pantai, bermain pasir bersama anak-anak, hingga sekadar duduk menikmati angin laut dengan membawa tikar atau alas duduk. *Spot* foto juga menjadi daya tarik tersendiri. Latar belakang laut biru yang terbentang luas dan garis pantai yang panjang menjadikan area ini sering dimanfaatkan untuk fotografi pribadi atau keluarga.

Pengalaman berkunjung ke Pantai Ngurbloat juga tidak lepas dari kuliner lokal. Wisatawan dapat mencicipi berbagai makanan khas masyarakat setempat, seperti pisang goreng dengan tepung embal, singkong goreng, keladi goreng, hingga sukun goreng. Tersedia pula olahan sayuran lokal serta hidangan berbahan dasar siput yang cukup populer di kalangan warga. Menikmati makanan tradisional sambil memandang laut menjadi bagian dari pengalaman wisata yang banyak dicari pengunjung.

Bagi wisatawan yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu, pilihan akomodasi di sekitar pantai relatif memadai. Terdapat setidaknya 57 tempat penginapan yang terdiri dari 42 *homestay* dan 15 penginapan di pemukiman warga. Dengan menginap di sekitar kawasan pantai, wisatawan memiliki akses yang lebih mudah untuk menikmati suasana pagi atau sore tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Misalnya, untuk menyaksikan matahari terbit, pengunjung cukup berjalan kaki dari penginapan menuju bibir pantai.

Pantai Ngurbloat memperlihatkan bagaimana potensi alam, budaya lokal, dan fasilitas yang terus berkembang dapat berjalan berdampingan. Di tengah identitas Tual sebagai kota bahari dan wilayah bersejarah, keberadaan pantai ini menjadi salah satu wajah pariwisata yang memperkuat daya tarik kawasan Kepulauan Kei di mata wisatawan domestik dan mancanegara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 113 Tahun 2025**tentang Pengembalian Cukai****Dasar Hukum**

1. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (mencabut pasal 5 s.d. 10 PMK 113/PMK.04/2008)

Peraturan yang Terkait

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Latar Belakang

Pengembalian cukai merupakan bagian penting dalam siklus pelaksanaan ketentuan di bidang cukai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mekanisme pengembalian cukai merupakan instrumen hukum yang melekat dalam sistem pengelolaan penerimaan negara di bidang cukai.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembalian cukai dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. Peraturan tersebut telah berlaku sejak tahun 2008 tanpa perubahan substansial. Sementara itu, dinamika regulasi, perkembangan kebijakan fiskal, serta kemajuan teknologi informasi, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

terus berkembang seiring dengan tuntutan modernisasi administrasi. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan pengembalian cukai agar tetap relevan dan adaptif.

Tantangan tersebut semakin kompleks sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan ini mencabut enam pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam pengaturan teknis pengelolaan pengembalian cukai. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, guna menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan sistem administrasi modern, pembaruan terhadap ketentuan pengembalian cukai menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan.

Pokok Pengaturan

1. Lebih memberikan kepastian hukum di bidang pengembalian cukai melalui penyempurnaan dan pembaruan ketentuan di bidang pengembalian cukai, berupa:
 - a. Harmonisasi dengan PMK Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. Pengecualian norma waktu (Y dan/atau Y-1) untuk pengembalian cukai akibat putusan pengadilan pajak.
 - c. Menghapus pasal 2 ayat (2) PMK-113/PMK.04/2008.
 - d. Penyempurnaan norma pengembalian cukai karena mendapatkan pembebasan cukai.
 - e. Penyelarasan wewenang penerbitan CK-3 dalam proses bisnis pengembalian cukai atas pita cukai karena rusak atau tidak dipakai diselaraskan dengan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Keuangan.
 - f. Menambahkan bab baru terkait penggunaan pengembalian cukai.
 - g. Standardisasi norma waktu layanan penerbitan dokumen dasar pengembalian cukai.
 - h. Penyesuaian forma
2. Simplifikasi atau penyederhanaan proses bisnis pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan di pabrik maupun di luar pabrik;
3. Penegasan penggunaan teknologi informasi di dalam ketentuan pengembalian cukai, dengan menambahkan bab baru terkait mekanisme secara elektronik;
4. Penguatan pengendalian di bidang pengembalian cukai, dengan mempertegas batas waktu atau *cut off* masa berlaku penggunaan dokumen dasar pengembalian cukai di dalam ketentuan peralihan.

Pokok Pengaturan

Secara umum, dengan terbitnya PMK 113 Tahun 2025 ini diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengembalian cukai. Peraturan ini merupakan bentuk dari evaluasi atas pelaksanaan ketentuan pengembalian cukai yang saat ini berlaku. Dengan adanya PMK 113 Tahun 2025, diharapkan dapat menciptakan ketentuan di bidang pengembalian cukai yang lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi, dinamika fiskal, dan perkembangan teknologi sehingga kebijakan di bidang pengembalian cukai dapat dilaksanakan lebih baik.

Resolusi Kesehatan 2026

Langkah Kecil Menuju Hidup Lebih Sehat dan Bahagia

Dr. Resti – Poliklinik Bea dan Cukai

Memasuki tahun yang baru, sudahkah Anda menyusun rencana perubahan dalam hidup? Banyak orang menetapkan target karier, pendidikan, finansial, maupun kehidupan keluarga. Namun, kesehatan sering kali terlupakan, padahal justru menjadi fondasi utama untuk mewujudkan seluruh rencana tersebut.

Untuk menjalani berbagai aktivitas dan mencapai tujuan hidup, dibutuhkan kondisi fisik dan mental yang prima. Oleh karena itu, menjadikan kesehatan sebagai prioritas adalah langkah yang sangat penting.

Memulai gaya hidup sehat tidak harus dengan perubahan besar yang drastis. Perubahan besar memang baik, tetapi sering kali sulit dipertahankan karena berbagai kendala. Sebaliknya, memulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana dan konsisten justru lebih efektif dalam jangka panjang.

Berikut beberapa langkah yang dapat Anda terapkan:

1. Mengatur Pola Makan Seimbang

Pola makan sehat tidak semata-mata bertujuan untuk menurunkan berat badan. Lebih dari itu, pengaturan asupan gizi yang tepat berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh.

Mulailah dengan menerapkan prinsip gizi seimbang. Salah satu panduan yang direkomendasikan saat ini adalah konsep “Isi Piringku”, yang menekankan proporsi konsumsi karbohidrat, protein, sayur, dan buah dalam setiap waktu makan. Dengan pola makan yang teratur dan seimbang, tubuh akan memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal.



Referensi: ayosehat.kemkes.go.id



2. Memenuhi Kebutuhan Istirahat

Tidur merupakan kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur antara 7-9 jam setiap malam.

Tidur yang cukup dan berkualitas berperan penting dalam menjaga metabolisme, meningkatkan fungsi kognitif, serta mendukung kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, daya tahan tubuh, hingga kestabilan emosi. Oleh karena itu, jadikan waktu istirahat sebagai bagian dari komitmen hidup sehat Anda.

3. Mengelola Stres dengan Bijak

Kesehatan mental tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda sukai, baik sendiri maupun bersama keluarga dan orang terdekat.

Kegiatan sederhana seperti berbincang santai, membaca buku, memasak, berkebun, atau menata rumah dapat membantu meredakan ketegangan. Perjalanan singkat atau aktivitas rekreasi juga dapat menjadi pilihan untuk menyegarkan pikiran. Selain itu, teknik relaksasi dan meditasi dapat membantu mengurangi beban stres.

Apabila berbagai upaya tersebut belum mampu meredakan stres dan kondisi tersebut mulai mengganggu produktivitas serta kualitas hidup, segera konsultasikan dengan tenaga profesional, seperti psikolog atau dokter spesialis kesehatan jiwa. Mendapatkan bantuan yang tepat adalah langkah bijak, bukan tanda kelemahan.

4. Rutin Melakukan Latihan Fisik

Aktivitas fisik tidak selalu harus dilakukan di pusat kebugaran atau sarana olahraga khusus. Anda dapat berolahraga di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar.



Bagi Anda yang memiliki kesibukan tinggi, *desk exercise* dapat menjadi pilihan praktis untuk tetap aktif selama bekerja. Selain itu, upayakan untuk memenuhi target aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu guna menjaga kebugaran tubuh secara optimal.

Agar lebih mudah dijalankan, Anda dapat membaginya menjadi 2-3 sesi latihan per minggu, atau 5 sesi latihan dengan durasi sekitar 30 menit per hari.

Resolusi kesehatan tidak harus dimulai dengan langkah besar. Konsistensi dalam melakukan perubahan kecil justru menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Dengan menjaga pola makan, memenuhi kebutuhan istirahat, mengelola stres, serta rutin berolahraga, Anda telah membangun fondasi kuat untuk menjalani tahun 2026 dengan tubuh yang lebih sehat dan hidup yang lebih bahagia.

Mulailah hari ini, dari langkah yang paling sederhana.

Halo Bea Cukai, Saya mau bertanya..

Halo Bea Cukai, terkait mekanisme registrasi IMEI untuk handphone, komputer genggam, tablet (HKT) yang dibawa melalui barang bawaan penumpang, apa saja yang perlu disiapkan? Selain itu, berapa tarif dan bagaimana perhitungannya?



Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara tentang registrasi IMEI, dapat kami sampaikan bahwa tata cara untuk melakukan registrasi IMEI telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean.

Prosedur Registrasi IMEI

Pengisian Registrasi IMEI untuk penumpang dari luar negeri yang menggunakan transportasi udara atau laut saat ini dapat dilakukan melalui All Indonesia (baik melalui aplikasi All Indonesia maupun pada [website allindonesia.imigrasi.go.id](https://www.allindonesia.imigrasi.go.id)). Aplikasi All Indonesia dapat diisi oleh penumpang yang akan datang ke Indonesia paling cepat **tiga hari sebelum kedatangan**. Namun pengisian pada All Indonesia tersebut baru sebatas pemberitahuan, dan perlu ada tahapan selanjutnya.

Ketika sudah mendapat QR code dari All Indonesia, penumpang harus melakukan registrasi pendaftaran dengan menunjukkan QR code tersebut ke posko registrasi IMEI Bea Cukai yang ada di terminal kedatangan.

The screenshot shows the All Indonesia app interface. At the top, there is a logo for 'All Indonesia' and a 'Bahasa' dropdown menu. The main content area contains a question in Indonesian: 'Apakah anda membawa Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia dengan menggunakan jaringan seluler Indonesia? (Registrasi IMEI)'. Below the question is a red note: '(WNA yang mengunjungi Indonesia tidak lebih dari 90 hari, tidak perlu melakukan registrasi IMEI pada Bea Cukai di tempat kedatangan)'. There are two radio buttons: 'Ya' (selected) and 'Tidak'. At the bottom, there is a statement: 'Saya, Pemohon, dengan ini menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui semua Informasi dan Deklarasi dalam aplikasi ini'. There are 'Kembali' and 'Kirim' buttons at the bottom.

Setelah melakukan pendaftaran ke posko registrasi IMEI, nanti penumpang akan mendapatkan *output QR code*, yaitu:

- *QR code* hijau (selesai), menandakan registrasi IMEI selesai dan mendapatkan fasilitas pembebasan barang bawaan penumpang senilai USD500, atau
- *QR code* merah (penelitian lebih lanjut), menandakan perlu adanya penelitian lebih lanjut oleh petugas Bea Cukai. Dalam hal ini, penumpang dapat melanjutkan proses registrasi IMEI di bandara atau bisa juga di Kantor Pelayanan Bea Cukai terdekat untuk tetap mendapatkan fasilitas pembebasan senilai USD500 **maksimal 5 hari sejak tanggal kedatangan**.

Dokumen yang perlu disiapkan setelah mendapatkan *QR code* adalah:

- passport*,
- boarding pass*,
- perangkat HKT yang akan diregistrasikan.

Apabila penumpang lupa dan belum melakukan registrasi IMEI di bandara, maka penumpang dapat melakukan registrasi IMEI di Kantor Pelayanan Bea Cukai terdekat selama tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia dengan konsekuensi **tidak mendapatkan fasilitas pembebasan senilai USD500**.

Pendaftaran registrasi IMEI dapat dilakukan melalui website <https://old.beacukai.go.id/webapps/register-imei.html>, jika sudah mengisi pada website tersebut penumpang akan mendapatkan *QR code* pendaftaran yang nantinya dapat dibawa ke Kantor Pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa juga *passport*, *boarding pass*, dan HKT yang akan diregistrasikan.

Mekanisme Pungutan Registrasi IMEI

Registrasi IMEI tidak dipungut biaya, tetapi terdapat kewajiban kepabeanan untuk impor *handphone*, komputer genggam, tablet (HKT) berupa pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dipenuhi apabila HKT yang dibawa melebihi USD500. Hal tersebut sesuai dengan PMK 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Juni 2025. Dengan Rincian sebagai berikut:

- bea masuk sebesar 10% dari nilai pabean;
- pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai impor; dan
- dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dikecualikan (**personal use**).

Namun apabila **non-personal use**, maka tidak mendapatkan pembebasan barang bawaan penumpang senilai USD500, dan akan dikenakan:

- bea masuk sebesar 10% dari nilai pabean;
- pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai impor; dan
- pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor 5% (Non NPWP 10%).

Berikut contoh penghitungan **personal use**, penumpang membeli *handphone* di Amerika dengan harga USD600 dan kurs USD1 = Rp16.000, maka simulasi penghitungannya sebagai berikut:

Nilai Dasar Pabean

USD600 - USD500 (pembebasan) = USD100

Konversi kurs USD100 x Rp16.000 = **Rp1.600.000**

.....

Bea Masuk

10% x Nilai Dasar

10% x Rp1.600.000 = **Rp160.000**

Nilai Impor

Nilai Dasar + Bea Masuk

Rp1.600.000 + Rp160.000 = **Rp1.760.000**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

11% x Nilai Impor

11% x Rp1.760.000 = **Rp193.600**

.....

Sehingga, total pembayaran bea masuk dan PDRI yang harus dipenuhi sebesar




Rp160.000 + Rp193.600 = Rp353.600

Demikian penjelasan singkat mengenai registrasi IMEI yang dibawa melalui barang bawaan penumpang. Semoga bermanfaat.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

wbc
Warta Bea Cukai

HPI 2026: Peran Strategis Bea Cukai
Lindungi Masyarakat

Volume 58 | Nomor 02 | Februari 2026 | ISSN 0126-2483

